
Entrepreneur's Guide to

Basic Tax Planning



ADITYA KRISTANTO GOENAWAN

FOUNDER & CEO PAKAR (www.pakar.co.id)

INTRODUCTION

Pajak merupakan pengeluaran yang wajib dan cukup besar untuk para entrepreneur. Dan bahkan bisa membuat cash-flow tersendat.

Sebagai Entrepreneur, ada beberapa cara yang secara legal dapat membantu Anda lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, pemasukan dan pembayaran pajak Anda.

Ketidak-tahuan atau ketidak-patuhan terhadap Pajak dapat menyebabkan sanksi finansial hingga sanksi pidana untuk Anda sebagai pemilik usaha. Menakutkan bukan?

Saya akan membahas beberapa konsep yang saya rasa sangat berguna untuk perencanaan pajak dari buku, undang-undang, sharing dengan sesama entrepreneur dan dengan konsultan pajak.

PRE-TAX MONEY DAN POST-TAX MONEY

Sebagai Entrepreneur, Anda bisa mengatur pengeluaran Anda yang berhubungan dengan perusahaan untuk bisa dibayar oleh uang perusahaan (Pre-Tax Money), bukan dibayar oleh uang pribadi (Post-Tax Money). Akan lebih menguntungkan untuk memanfaatkan Pre-Tax Money se-maksimal mungkin.

Coba kita ilustrasikan:

PT. A memiliki untung Rp 500 juta / tahun nya. Dan Anda sebagai owner akan mengambil 100% keuntungan sebagai Dividen di akhir tahun.

Di tengah tahun, Anda membutuhkan membeli Keramik untuk renovasi kantor seharga Rp 50 juta.

Mari kita coba bandingkan 2 skenario:

- *Anda membeli dengan uang perusahaan*

Untung perusahaan = Rp 500jt - Rp 50jt = Rp 450jt

PPh Badan = 12.5% x Rp 450jt = Rp 56.25jt

Penambahan Aset Pribadi = (Rp 450jt - Rp 56.25jt) * 90%

= ~Rp 354 jt

- *Anda membeli dengan uang pribadi Anda*

Untung perusahaan = Rp 500jt

PPh Badan = 12.5% x Rp 500jt = Rp 62.5jt

Penambahan Aset Pribadi = (Rp 500jt - Rp 62.5jt) * 90% - Rp 50jt

= ~Rp 344 jt

Di akhir tahun, apabila Anda memanfaatkan Pre-Tax Money, Anda akan bisa “menghemat” Rp 10jt dalam pajak. Menarik sekali bukan?

Angka 12.5% adalah PPh Badan dan angka 90% adalah PPh Dividen.

Apabila Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai angka-angka tersebut, Anda bisa mengikuti [Workshop Pajak Badan Usaha PAKAR](#).

PEMBELIAN ASET

Pembelian Aset yang berhubungan dengan perusahaan juga bisa dipertimbangkan - apakah akan menggunakan uang pribadi, atau menggunakan uang perusahaan.

Kelebihan pembelian aset dengan uang perusahaan:

- Bunga (apabila dibeli secara leasing) akan dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan → sehingga mengurangi PPh Badan. (lihat bagian: Pre Tax Money vs Post Tax Money).
- Aset akan memiliki umur, sehingga setiap tahun akan menimbulkan biaya depresiasi yang akan mengurangi laba perusahaan → sehingga kembali mengurangi PPh Badan.

Kekurangan pembelian aset dengan uang perusahaan:

- Apabila Anda sudah PKP (Perusahaan Kena Pajak), setiap penjualan aset Anda akan dikenakan PPN (10%).
- Aset Anda bisa menjadi target likuidasi apabila sampai (saya doakan semoga tidak :) PT Anda tidak dapat membayar kreditur dan digugat pailit oleh kreditur Anda.

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai beban apa saja yang bisa mengurangi laba, depresiasi dan PKP, Anda bisa mengikuti [Workshop Pajak Badan Usaha PAKAR](#) & [Workshop Finance untuk Entrepreneur PAKAR](#).

GAJI, SEWA, DIVIDEN DAN PRIVE

Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Entrepreneur adalah saat menikmati keuntungan dari usaha nya.

Ada 3 cara Entrepreneur mengambil keuntungan dari usaha yang dimiliki. Berikut cara dan plus minus nya.

GAJI / NATURA / BONUS / KOMISI

Kelebihan:

- Gaji akan mengurangi laba perusahaan
- Gaji dapat dibagi sesuka hati tanpa harus mengikuti proporsi pemegang saham.

Kekurangan:

- Gaji harus dipotong PPh 21 Orang Pribadi, dan jumlah pajak PPh 21 Orang Pribadi bisa menjadi cukup besar (contoh: 30% apabila gaji melampaui Rp 500 juta / tahun).
- Bersifat tidak final. Apabila pemilik usaha memiliki sumber penghasilan lain, totalnya akan diperhitungkan ke PPh 21 Orang Pribadi, dan bisa jadi kurang bayar di akhir tahun.

SEWA

Apabila Anda memiliki properti yang dipakai untuk usaha, salah satu cara untuk menarik keuntungan dari usaha Anda adalah dengan menyewakan properti Anda kepada perusahaan Anda.

Kelebihan:

- Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% untuk penyewaan tanah dan bangunan.

- Harga bisa diatur besar kecilnya asal masih berada di batas wajar.

Kekurangan:

- Hanya bisa dilakukan apabila properti yang dimiliki digunakan untuk usaha.

DIVIDEN

Dividen adalah pembagian keuntungan yang dilakukan berdasarkan proporsi saham seluruh pemilik perusahaan.

Kelebihan:

- Dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10% untuk dividen.

Kekurangan:

- Harus dibagi berdasarkan proporsi saham pemilik usaha. Hal ini mungkin tidak diinginkan apabila ada pemegang saham yang lebih aktif dan ada pemegang saham yang lebih pasif.
- Tidak mengurangi laba perusahaan.

PRIVE

Prive adalah pembagian keuntungan yang hanya bisa dilakukan di badan usaha PD maupun CV.

Kelebihan:

- PPh 0% alias tidak dikenakan PPh

Kekurangan:

- Hanya bisa dilakukan untuk badan usaha CV.
- Tidak mengurangi laba perusahaan.

Kapan mengambil menggunakan Gaji, kapan menggunakan Dividen?

Ada jumlah keuntungan di mana Gaji akan menjadi lebih menguntungkan, dan ada jumlah keuntungan di mana Dividen akan lebih menguntungkan.

Mari kita simak ilustrasi di bawah, ilustrasi di bawah adalah:

- Perusahaan berbentuk badan usaha PT, belum terdaftar di bursa, dengan sistem pembukuan, dengan omset < 4,8M / tahun.
- Orang Pribadi tidak menikah, tidak memiliki anak, dengan pengurang biaya jabatan Rp 500rb.

Jumlah Keuntungan	Pajak sebagai Gaji	Pajak sebagai Dividen (Pajak Badan Usaha + Pajak Dividen)
60,000,000.00	150,000.00	12,750,000.00
120,000,000.00	4,000,000.00	25,500,000.00
180,000,000.00	13,000,000.00	38,250,000.00
240,000,000.00	22,000,000.00	51,000,000.00
300,000,000.00	31,000,000.00	63,750,000.00
360,000,000.00	37,500,000.00	76,500,000.00
420,000,000.00	60,000,000.00	89,250,000.00
480,000,000.00	75,000,000.00	102,000,000.00
540,000,000.00	90,000,000.00	114,750,000.00
600,000,000.00	107,000,000.00	127,500,000.00
660,000,000.00	125,000,000.00	140,250,000.00
720,000,000.00	143,000,000.00	153,000,000.00
780,000,000.00	161,000,000.00	165,750,000.00
840,000,000.00	179,000,000.00	178,500,000.00

900,000,000.00	197,000,000.00	191,250,000.00
960,000,000.00	215,000,000.00	204,000,000.00
1,020,000,000.00	233,000,000.00	216,750,000.00
1,080,000,000.00	251,000,000.00	229,500,000.00
1,140,000,000.00	269,000,000.00	242,250,000.00
1,200,000,000.00	287,000,000.00	255,000,000.00

Menurut kondisi di atas, sampai dengan keuntungan Rp 780jt / tahun, pajak yang dibayar akan lebih sedikit apabila dibayarkan sebagai gaji.

Note: membayar gaji besar akan memiliki implikasi biaya lain yang di luar scope buku ini, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Harap perhitungkan kembali biaya-biaya lain tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi-kondisi yang bisa membuat PPh Badan berubah, PPh Orang Pribadi berubah, serta perpajakan badan usaha lainnya, Anda dapat mengikuti [Workshop Pajak Badan Usaha PAKAR](#).